



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 744/EQ.SHPK/XII/2017**

LPPHPL PT. Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Mitra Kembang Selaras
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK. 71/Menhut-II/2007
Luas : ±14.800 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 22 s.d. 27 November 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Mitra Kembang Selaras berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 14 Desember 2017
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Mitarini Diah, S.Hut, M.Si (L. Auditor/Auditor
Produksi)
Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)
Hartati Saat, S.Si (Auditor Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Ir. Irin Wedalia (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Aspek Prasyarat, Produksi,
dan VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Aspek Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Peninjau Aspek Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT MITRA KEMBANG SELARAS (MKS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.71/Menhut-II/2007, tanggal
23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 14.800 Ha di Provinsi Riau,
Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Soekarno – Hatta Kompleks
Perkantoran Mall SKA Blok E-60
Pekanbaru, Provinsi Riau, 28282
- Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Juni Ardianto Rachman
 - Komisaris : Hidayat

- Komisaris : Suyanto
- Komisaris : Suhaili
- Direktur Utama : Jimmy Bonaldy Pangestu
- Direktur : Ir. Guno
- Direktur : Ahmad Kuswara

f. Nomor S-PHPL/S-LK : 028.1/EQC-PHPL/XII/2016

g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 26 Januari 2016 s.d. 25

Januari 2021, tanggal revisi 19
Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Penilikan Tahun Ketiga	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 dan 27 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Bapak Syamsi Rudiana ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Mitra Kembang Selaras (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Lirik PT MKS. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-25 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen

		<p>Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	26 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	09 Desember 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). Terdapat klaim lahan namun sudah ada penyelesaian. Terdapat perubahan fungsi kawasan, namun sudah ada perubahan dokumen perencanaan (dalam proses pengesahan). Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable)
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi visi misi dilakukan mulai dari level karyawan dan masyarakat sekitar serta ada bukti Pelaksanaan, namun sosialisasi kepada karyawan belum menyeluruh. : Implementasi PHL sebagian sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan Tenaga Teknis (GANIS-PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana namun rencana peningkatan kompetensi SDM tidak memperhatikan kebutuhan SDM. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen namun belum semua berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK. Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan namun terdapat ketidakseragaman tanda

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		batas blok/petak.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil PHI beserta kelengkapan peta pendukungnya. ▪ Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian namun belum menyampaikan laporan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. ▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun terdapat ketidakseragaman identitas pada penadaan batas blok/petak. ▪ Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan,	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2015 yang telah diaudit : Likuiditas >150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas : positif, dan opini akuntan publik menyatakan bahwa semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material. ▪ Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		<p>keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 10-20%. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi penanaman > 80% dari areal lokasi penebangan namun belum seluruhnya. ▪ Realisasi penanaman tanaman pokok >80% namun untuk tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan belum terealisasi.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HTI tahun 2013. Hanya saja penamaan dan pengalokasian untuk KPPN dan KPSL tidak jelas. Kondisi biofisik sesuai. ▪ Seluruh kawasan lindung (100 %) sudah ditanda batas di lapangan. ▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 99 %. ▪ Hampir seluruh para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung dan terbukti juga dengan tidak adanya okupasi dan perambahan. ▪ Terdapat kegiatan pengelolaan terhadap kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada. ▪ Sarana prasarana perlindungan hutan tersedia dalam jumlah yang memadai dan berfungsi dengan baik ▪ SDM Perlindungan hutan tersedia dalam jumlah yang memadai dan kualifikasi personel sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu sesuai dengan potensi gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tersedia dan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air. ▪ Sarana pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air tersedia dengan jumlah yang sesuai dengan dokumen perencanaan, tetapi sebagian tidak berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia personil dengan jumlah dan kualifikasi memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Tersedia dokumen rencana sebagian pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan. ▪ Tersedia dokumen rencana sebagian pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur identifikasi tersedia untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Identifikasi flora dan fauna diimplementasikan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik khususnya tumbuhan tidak berkayu.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan flora tersedia untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Pengelolaan flora diimplementasikan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan fauna tersedia untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Pengelolaan fauna diimplementasikan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. ▪ Auditee telah memiliki dokumen mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun belum lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak yang ditandai dengan adanya konflik
4.2. Implementasi	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		<p>menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin kepada masyarakat, termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas ▪ Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah membuat peta konflik yang lengkap dan jelas yang memuat informasi kasus/pelaku claim, luas, koordinat, lokasi dan kategori konflik serta terdapat legalitas peta. ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Auditee merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. ▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee telah mendapat SK Bupati Indragiri Hulu Nomor 352 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002 tentang IUPHHK-HT PT MKS di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan luas 14.450 Ha. 2. Auditee memperoleh SK pembaharuan dari Kementerian Kehutanan sesuai dengan IUPHHK-HTI PT. Mitra Kembang Selaras No. SK.71/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau atas Areal Hutan Produksi seluas 14.800 Ha. 3. Hasil overlay dengan peta TGHK Provinsi Riau skala 1 : 3.000.000 menunjukkan bahwa lokasi areal PT MKS termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 7.675 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 7.125 Ha. 4. Kondisi terkini sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, (Lampiran SK. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 Tanggal 07 Desember 2016), menunjukkan bahwa areal kerja PT MKS seluas 14.800 Ha seluruhnya termasuk dalam fungsi Hutan Produksi Tetap (HP). 5. Mengacu kepada SK K LH Nomor : SK.130/Menlhk/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Ekosistem Gambut Nasional, areal PT MKS seluas 14.800 Ha terdiri dari Fungsi Ekosistem Gambut seluas 1.817 Ha dan Fungsi Ekosistem Budidaya seluas 12.983 Ha. 6. Berdasarkan Berita Acara S.53/PPKL/PKG/PKL.0/3/2017 Dirjen Pengendalian Pencermatan dan Kerusakan Lingkungan tentang Peta Kerusakan Ekosistem Gambut areal PT MKS hasil tata batas menjadi seluas 15.028 Ha terdiri dari Fungsi Ekosistem Gambut seluas 8.795 Ha dan Fungsi Ekosistem Budidaya seluas 6.232 Ha.
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	IUPHHK PT MKS telah dibayarkan sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor : 973/PPHH-II/2003/64 tanggal 8 Februari 2003 dan dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan dengan Nomor : S.297/VI-BIKPHH/2007 tanggal 24 April 2007 dilengkapi dengan bukti setor.
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) karena dalam areal konsesi auditee tidak terdapat kegiatan diluar sector kehutanan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa dalam areal auditee hanya terdapat kegiatan pemanfaatan kayu akasia.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		

<p>Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Revisi Kedua RKUPHHK periode tahun 2008-2017 disahkan oleh Menteri Kehutanan yang dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. 2. Dokumen RKT tahun 2016/2017 disahkan melalui surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Ir. Fadrizal Labay M.P) No. 522.2/Pemhut/249 tanggal 11 Februari 2016 yang dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. 3. Dokumen RKT tahun 2017/2018 disahkan secara self approval melalui SK Nomor : 12/SK/DIRUT-MKS/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 oleh Direktur Utama PT MKS (Jimmy Bonaldy Pangestu) yang dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. 4. Tersedia Ganis PHPL Canhut PT MKS atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - Ir. Guno Widagdo dengan SK penetapannya No. SK.055/VI/BPPHP III-2/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor register : 02020-03/Canhut/III/2016 berlaku s/d 14 Februari 2019. - Jony Jonathan Pangestu dengan SK penetapannya No SK. 058/VI/BPPHP III-2/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor register : 02021-03/Canhut/III/2016 masa berlaku s/d 14 Februari 2019.
<p>Verifier 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tersedia peta lampiran RKU tahun 2008-2017, RKT tahun 2016/2017 dan RKT tahun 2017/2018 skala 1:50.000 dan SK Direktur PT MKS Nomor : 46/Dir-MKS/SK/PKU/VI/2013 yang menunjukkan areal dilindungi atau tidak boleh ditebang. Penandaan batas kawasan lindung di lapangan berupa pemasangan patok kayu di cat warna merah dan plang kawasan lindung.</p>
<p>Verifier 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Peta blok RKT tahun 2016/2017 dan RKT tahun 2017/2018 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilakukan penandaan batas blok dan batas petak di lapangan.</p>
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>RKUPHHK-HT PT MKS tersedia lengkap dan absah melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/VI-BPHT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2008-2017 . 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/VI-BUHT/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang revisi RKUPHHK-HT. 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.63/VI-BUHT/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang revisi kedua

		<p>RKUPHHK-HT.</p> <p>4. Tersedia dokumen usulan RKUPHHK-HTI PT MKS periode 2017-2026 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017.</p>
<p>2.2.1.b.</p> <p>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	NOT APPLICABLE	<p>Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) karena pada saat dilakukan kegiatan Penilikan kedua tahun 2017, auditee telah masuk dalam tanaman daur kedua dengan jenis tanaman akasia dan sudah tidak melakukan lagi penebangan pada hutan alam untuk persiapan hutan tanaman.</p>
<p>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP dan buku ukur periode bulan November 2016 sd Oktober 2017 secara lengkap dan absah dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang . 2. Dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu di lapangan 3. Lacak balak nomor batang di LHP dengan di lapangan tidak dapat dilakukan karena Auditee melakukan kegiatan tebang habis permudaan buatan.
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu yang diangkut dari TPN ke TPK hutan dan dari TPK Hutan ke industri periode bulan November 2016 sd Oktober 2017 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. 2. Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	NOT APPLICABLE	<p>Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak ada penandaan pada tunggak. Penandaan hanya dilakukan pada tumpukan kayu di TPN dengan label yang berisikan informasi nomor petak, nomor tumpukan, panjang, lebar dan tinggi rata-rata.</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan</p>	NOT APPLICABLE	<p>Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan</p>

secara konsisten oleh pemegang izin.		sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak ada penandaan pada tunggak. Penandaan hanya dilakukan pada tumpukan kayu di TPn dengan label yang berisikan informasi nomor petak, nomor tumpukan, panjang, lebar dan tinggi rata-rata.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	PT MKS merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melengkapi pengangkutan kayunya dengan menggunakan dokumen SKSHHK sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) tidak dilakukan lagi.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Dokumen SPP PSDH periode November 2016 sd Oktober 2017 diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) dengan kewajiban jumlah pembayaran PSDH sesuai LHP yang telah disahkan sebesar Rp. 1,083,315,222,00 atas kayu yang diproduksi sebanyak 200,613.93 M ³ .
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP sebesar Rp. 1,083,315,222,00 atas kayu yang diproduksi sebanyak 200,613.93 M ³ .
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Pembayaran PSDH mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2014 dan P.68/Menhut-II/2014 yang dibayar sesuai dengan tarif untuk kelompok kayu akasia.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) , karena Auditee melakukan pengiriman kayu menuju industri PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berjarak ± 120 km dari TPK Hutan PT MKS menggunakan jalur darat sehingga tidak mempunyai dokumen PKAPT.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Merujuk dari verifier 3.3.1 bahwa Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu keluar pulau sehingga tidak ada penggunaan dokumen kapal atau Surat Izin Berlayar (SIB). Kayu hasil penebangan dikirim menuju industri PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) yang berada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) .

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Penggunaan tanda V-Legal sudah dicantumkan dalam dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai dokumen AMDAL yang disetujui melalui SK Bapedalda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 454/Bapedalda/XI/2002 tanggal 04 Nopember 2002 tentang persetujuan AMDAL PT MKS. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
4.1.2.a.Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan pelaksanaan RKL dan RPL setiap semester yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disetujui melalui SK Bapedalda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 454/Bapedalda /XI/2002 tanggal 04 Nopember 2002 serta telah dilaporkan kepada instansi terkait.
4.1.2.b.Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester. Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen SOP tentang K3 dan telah ditunjuk penanggung jawab pelaksana K3 atas nama Aspasyon Faizal (Ahli K3 Umum) melalui SK Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.P.4306/NAKER-BINWASK3 /I/2017 tanggal 06 Januari 2017.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan sekali oleh Ahli K3 Umum dan telah upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	1. Tersedia surat pernyataan diatas materai Nomor : 058/Dir-MKS/SP/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 tentang kebebasan, berkumpul, dan berserikat bagi karyawan PT MKS. Surat ini ditandatangani oleh Ir. Guno Widagdo yang menjabat sebagai Direktur PT MKS.

		2. Telah terbentuk Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PT DKS sebagai mitra kerja PT MKS.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Dokumen Peraturan Perusahaan PT MKS telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : Kep. 18/Dinsosnakertrans.04/PHI/IV/2016 tanggal 8 April 2016 berlaku sejak tanggal 7 Januari 2016 sd 7 Januari 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Hasil wawancara dengan karyawan nursery PT MKS diketahui tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur dimana usia termuda adalah 20 tahun dan usia tertua adalah 39 tahun.